

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Fraud* merupakan salah satu permasalahan yang sering ditemui di kehidupan terutama di bidang bisnis dan ekonomi. *Fraud* atau bisa juga disebut kecurangan yang paling umum diketahui adalah *Corruption* atau korupsi. *Corruption* atau korupsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan sengaja melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau suatu kelompok atau suatu korporasi. Selain itu korupsi sering dikaitkan dengan penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan (*misuse of public office*) untuk kepentingan pribadi. Korupsi yang terjadi, misalnya, penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh pejabat, *kickbacks* dalam pengadaan di sektor pemerintahan, penyuapan, dan “pencurian” (*embezzlement*) dana-dana pemerintah. Di Indonesia kasus korupsi masih sangat melekat dan bertambah dari tahun ketahun, ini dapat dibuktikan dengan hasil skor *Corruption Perception Index* (CPI) yang ada di website [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) yang diungkapkan oleh *Riset Transparency Internasional*. *Corruption Perception Index* (CPI) menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 2018 memiliki poin 38

dan berada pada posisi 89 dari 180 negara. Peringkat yang dipijak Indonesia menjadi bukti bahwa Indonesia masih menjadi negara yang banyak kasus korupsinya. Hal ini dapat menjadi kekhawatiran masyarakat dibidang apapun. Dilihat dari (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018) bahwa 98% masyarakat umum menilai di Indonesia masih berada pada level cenderung korup-sangat korup, dari bidang pemerintah menilai 70%, dan bidang swasta sebesar 91%. Dan masyarakat menilai pelaku korupsi paling besar adalah anggota DPR/DPRD dan kepala daerah.

Pemerintah Indonesia perlu meneliti kasus korupsi yang ada di perusahaan, karena kasus korupsi yang paling tinggi di Indonesia terjadi pada perusahaan swasta. Kajian dari *Transparency in Corporate Reporting* Penilaian Terbesar Indonesia menyebutkan bahwa 100 perusahaan dari 9 lapangan usaha baik BUMN/perusahaan terbuka dinilai belum transparan. Rasio skor dari *Transparency in Corporate Reporting* penilainnya adalah 0 hingga 10, skor 0 menandakan perusahaan sangat tidak transparan dan skor 10 sangat transparan. Penilaian dari *Transparency in Corporate Reporting* tersebut menghasilkan skor sebesar 3,5 dari 10. Skor tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia masih kurang bahkan belum transparan dan memiliki potensi belum mampu membuktikan adanya program anti korupsi, belum mampu mengungkapkan struktur kepemilikan perusahaan

yang transparan, dan belum mampu untuk melaporkan laporan keuangan antar negara secara transparan. Perusahaan yang terdaftar di *Fortune Top Hundred* sebanyak, 60 perusahaan tidak memiliki kebijakan tentang kontribusi politik, 73 perusahaan tidak memiliki peraturan yang tegas untuk melarang praktik pemberian uang pelicin, 71 perusahaan tidak memberlakukan program anti korupsi kepada individu yang bukan karyawan yaitu agen penasihat, dan *intermediary*, lalu 74 perusahaan tidak memiliki pelatihan anti korupsi untuk karyawan dan direksi, dan 67 perusahaan tidak memberlakukan program anti korupsi kepada penyedia barang dan jasa. Bila di rata-rata transparansi program anti korupsi memiliki skor 38%. Dari presentase perusahaan yang belum memberlakukan program anti korupsi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan di Indonesia masih belum sadar mengenai pentingnya kebijakan anti korupsi di perusahaan.

Dalam statistik TPK berdasarkan profesi atau jabatan terlihat grafik tiap-tiap profesi yang melakukan korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Dari jumlah total jabatan mulai dari tahun 2005 hingga 2018, jabatan swasta memiliki jumlah terbanyak dari jabatan-jabatan lain, yaitu sebesar 297 dari total keseluruhan sebesar 1.152 (Alamsyah et al., 2018). Jumlah tersebut melebihi dari jumlah anggota DPR/DPRD dan pejabat lainnya. Perusahaan swasta menjadi yang terbesar jumlahnya disebabkan karena adanya

kemudahan dalam melakukan kecurangan dalam hal pengadaan barang dan jasa, ekspor impor, perijinan, dan hal lainnya termasuk mengutamakan kepentingan diri sendiri dan korporasinya. Bila hal ini terus terjadi dapat membuat kasus korupsi di perusahaan akan semakin meningkat dan melekat pada perusahaan-perusahaan swasta. Korupsi ini dapat memberikan banyak risiko untuk pelaku maupun untuk citra perusahaan. Karena apabila perusahaan terbukti melakukan korupsi akan menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat umum, dan kemungkinan terbesar dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan.

Berdasarkan (Alamsyah et al., 2018) sektor perizinan yang berkaitan erat dengan sektor *Property, Real Estate & Building Construction* memasuki peringkat 10 besar sebagai sektor pemetaan korupsi yang memberikan nilai kerugian negara, nilai suap, pungutan liar, dan pencucian uang yang cukup besar. Seperti yang sudah diketahui bahwa sektor ini menjual atau menawarkan sebuah benda yang berupa tanah dan bangunan. Berjalannya waktu sektor ini semakin berkembang dengan penawaran yang beraneka ragam dan menarik. Karena produknya semakin menarik untuk dibeli dan digunakan, semakin banyak pula perusahaan yang terjun ke dalam sektor ini. Karena banyak peminat dalam sektor ini dapat menumbuhkan rasa persaingan yang besar antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat

menyebabkan perusahaan melakukan proyek fiktif atau memberikan suap untuk perizinan pembangunan proyek perusahaan tersebut. Maraknya kasus *fraud* membuat para investor dan masyarakat umum lebih was-was untuk menanamkan sahamnya, dan ini dapat mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Dengan persaingan yang ketat dan faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan kecurangan. Perusahaan haruslah menjaga komitmen dengan pemangku kepentingan dan juga masyarakat umum, agar tetap terjalin kepercayaan dari para investor dan masyarakat untuk tetap menanamkan saham di perusahaan tersebut. Perusahaan dapat membuat komitmen yang terpercaya dengan cara mengeluarkan kebijakan anti korupsi pada laporan keuangan. Kebijakan anti korupsi ini sangatlah penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat umum terhadap perusahaan. Apabila kebijakan ini tidak dibuat bahkan tidak dilakukan dengan baik maka akan muncul banyak risiko terjadinya kecurangan di sebuah emiten atau perusahaan. Jika *fraud* ini sampai terjadi akan memunculkan risiko negatif, yaitu risiko hukum, risiko komersial dan operasional, dan risiko reputasi (Vlassis, 2014)

Salah satu kasus di sektor *Property, Real Estate & Building Construction* adalah proyek Meikarta. Salah satu proyek milik Lippo Group ini sempat bermasalah di bagian perizinan pembangunan karena

pembangunan ini memiliki proyek yang sangat kompleks. Dari berita yang beredar, KPK menemukan 9 tersangka dalam kasus suap proyek Meikarta ini. Suap tersebut terjadi antara pihak Lippo Group dengan Bupati Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KPK sudah mengidentifikasi adanya penyerahan uang dari pihak Lippo ke Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi ini pada 14 Oktober 2018, dan melakukan Operasi Tangkap Tangan secara bersamaan kepada 9 tersangka. Bukti yang ditemukan KPK ada sejumlah uang 90 dolar singapura dan uang 23 juta rupiah di mobil milik salah satu konsultan Lippo Group saat setelah melakukan transaksi dengan Kepala Bagian Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. KPK juga menyita 2 unit mobil milik tersangka yang digunakan saat transaksi yaitu Toyota Avanza dan Toyota Innova. Dalam kasus ini diduga sebagai bagian dari komitmen “*fee*” masa proyek, jumlah yang akan diberikan adalah sejumlah uang sebesar 13 miliar rupiah, KPK menduga realisasi pemberian yang sampai saat itu sebesar 7 miliar rupiah (katadata.co.id).

Dari contoh kasus di atas, dapat dipelajari bahwa membuat kebijakan anti korupsi di sebuah perusahaan dengan sukarela itu penting untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 32 /SEOJK.04/2015 (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) yang berisi rekomendasi mengenai perusahaan terbuka

yang memiliki kebijakan anti korupsi, yang bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara tidak langsung. Akan tetapi untuk membuat suatu kebijakan di perusahaan harus ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini akan memberikan tujuh faktor yang mempengaruhi kebijakan anti korupsi perusahaan. Yang pertama adalah independensi dewan komisaris, yang sudah jelas berpengalaman dan obyektif dalam mengawasi sebuah perusahaan. Kedua, adalah faktor kompetensi komite audit yang juga penting untuk diandalkan keahlian, ilmu, dan pengalamannya dalam hal-hal berbau korupsi. Lalu ada beberapa faktor dari kepemilikan di sebuah perusahaan, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan *blockholder*, dan kepemilikan pemerintah, serta adanya tata kelola perusahaan yang mumpuni. Tujuh faktor pengaruh adanya kebijakan anti korupsi ini berkaitan dengan *theory of the firm*. Dalam *theory of the firm* menyatakan bahwa teori agensi merupakan adanya hubungan antara pemangku kepentingan atau pemilik saham perusahaan (*principal*) dengan manajerial (*agent*) yang melakukan operasional perusahaan secara langsung. Tujuan utama dari *principal* maupun agen adalah mendapatkan sebuah keuntungan sebesar-besarnya dari sebuah perusahaan. Akan tetapi terkadang dua pihak ini mengalami perbedaan tujuan dimana satu pihak (*agent*) ingin mengambil keuntungan lebih (Jensen and

Meckling 1976). Dari masalah keagenan yang timbul tersebut membuat perusahaan harus memiliki *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik sebagai salah satu cara meminimalisir adanya masalah keagenan, dan juga mengeluarkan adanya kebijakan anti korupsi sebagai bentuk komitmen perusahaan kepada pemangku kepentingan. Dari hal itu maka perlu adanya pengawasan dari Dewan Komisaris dan Komite Audit agar *Good Corporate Governance* (GCG) dan juga adanya kebijakan anti korupsi berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Dan diharapkan dapat memberi kepuasan kepada kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan *blockholder*, dan kepemilikan pemerintah atas kinerja manajemen yang sudah bertanggung jawab dan berjalan sesuai kewajiban kontrak yang telah disepakati.

Dalam akuntansi penelitian ini dapat menjadi prinsip seorang akuntan untuk memberikan kinerja yang bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak manapun. Para akuntan di dalam perusahaan akan selalu berurusan dengan laporan keuangan dan masalah keuangan yang akan ditemui selama proses kerja dalam organisasi. Akuntan dapat menyarankan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan informasi mengenai kebijakan anti korupsi di dalam laporan keuangan, apabila perusahaan tersebut belum mengeluarkan kebijakan mengenai anti korupsi. Peran akuntan ini akan sangat berarti bagi keberlangsungan hidup perusahaan, begitu pula dengan audit. Auditor



memberikan kontribusi untuk memerangi korupsi (Umar, 2011). Jadi akan sangat membantu pekerjaan akuntan dan auditor apabila adanya pengungkapan kebijakan anti korupsi di sebuah perusahaan atau emiten.

Fenomena di Indonesia yang didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah adanya pengaruh terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi perusahaan, salah satu faktor yang mempengaruhi atau berpengaruh positif menurut penelitian sebelumnya adalah Independensi Dewan Komisaris, dimana Dewan Komisaris memiliki sikap transparansi yang dapat mendorong adanya kelengkapan informasi berupaka kebijakan anti korupsi perusahaan (Tirtasari and Octavianus, 2019). Faktor lainnya adalah Kepemilikan Manajerial dan juga Kepemilikan Pemerintah. Dimana kepemilikan ini memiliki pengaruh positif karena adanya kepemilikan saham yang cukup tinggi di perusahaan yang dapat memonitor kinerja manajer dengan lebih baik (Hartomo, 2019).

Penelitian ini dibuat dengan tujuan ingin meneliti seberapa besar pengaruh tujuh faktor diatas, dalam pengadaaan kebijakan anti korupsi di sebuah perusahaan. dan juga seberapa tinggi kesadaran perusahaan sektor *Property, Real Estate & Building Construction* di Indonesia dalam mengeluarkan dan mengimplementasikan kebijakan anti korupsi sebagai tanggung jawab kepada pemangku kepentingan dan sebagai perhatian

perusahaan terhadap legitimasi masyarakat yang berdasarkan penelitian milik (Dissanayake, 2011). Penelitian ini menggunakan tujuh variabel independen, yaitu independensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan *blockholder*, kepemilikan pemerintah, dan tata kelola perusahaan. Dari beberapa variabel tersebut tata kelola perusahaan sebagai fokus dari penelitian ini karena tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* dan *disclosure* merupakan bagian dari *fraud*, dan tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi faktor timbulnya kepercayaan lebih dari pihak luar atau pemangku kepentingan dalam pengungkapan kebijakan anti korupsi. Karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kebijakan Anti Korupsi di Indonesia Sektor Property, Real Estate & Building Construction.”**

## 1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan menggunakan tujuh faktor yang mempengaruhi perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan?

2. Apakah kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan?
5. Apakah kepemilikan *blockholder* berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan?
6. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan?
7. Apakah tata kelola berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi dewan komisaris terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan.

2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi komite audit terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan *blockholder* terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan.
6. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan.
7. Untuk mengetahui pengaruh tata kelola terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil riset dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara *Theory Of The Firm* dengan independensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan *blockholder*, kepemilikan pemerintah, dan tata kelola perusahaan terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi di suatu

perusahaan yang artinya semakin lengkap maka semakin baik. Sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis yang lebih luas dalam memahami adanya hubungan antara *Theory Of The Firm* dengan tata kelola perusahaan dalam kelengkapan kebijakan anti korupsi perusahaan.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk praktek pencegahan tindakan korupsi di perusahaan. Dengan cara meningkatkan tujuh faktor yang tertera dalam penelitian ini, seperti independensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan *blockholder*, kepemilikan pemerintah, dan tata kelola perusahaan dalam pengaruh adanya kebijakan anti korupsi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan.

## 3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pengaduan kebijakan anti korupsi di perusahaan yang diinformasikan dalam laporan keuangan tahunan untuk mendukung surat edaran yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu 32/SEOJK.04/2015 yang sudah dibuat dan disahkan dalam membantu perusahaan, pemerintah, dan OJK untuk mengurangi dan memerangi korupsi di Indonesia.

## 1.5 Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan *theory of the firm* karena didalamnya terdapat teori keagenan dimana teori ini membahas mengenai adanya hubungan antara *agent* dengan *principal* yang seringkali memiliki perbedaan tujuan dan menimbulkan masalah keagenan (Jensen and Meckling, 1976) Masalah keagenan ini dapat diminimalisir dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu *Good Corporate Governance* yang ada pada penelitian ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah variabel independen dari penelitian ini yaitu independensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial, kepemilikan *blockholder*, kepemilikan pemerintah dan tata kelola perusahaan yang diduga juga berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi di perusahaan sektor *Property, Real Estate & Building Construction*. Ilustrasi kerangka pikir :

